



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon

GRACE EKASETIANI, Warga Negara Indonesia, Pemilik NIK 3172065603490004 yang lahir Di Jakara pada tanggal 18 Maret 1987 dan bertempat tinggal Di Jalan KLP.Cengkir Tmr I EA 1/12 RT 016 RW 009 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Charles B Siringo-Ringo S.H., S.E, MH,. dan Mahdi Apriyanto S.H., M.H Para Advokat, Asisten Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CHARLES BRONSON & CO, yang beralamat di AXA Tower 45th floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, DKI Jakarta – 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah membaca bukti tulisan-tulisan yang diajukan dipersidanga;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah register No. 257/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., tertanggal 11 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Pemohon Adalah Adalah Perorangan Dan Warga Negara Indonesia

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemilik NIK 3172065603490004 yang lahir Di Jakara pada tanggal 18 Maret 1987 dan bertempat tinggal Di Jl.KLP.Cengkir Tmr I EA 1/12 RT 016 RW 009 Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Timur;
2. Bahwa pada tahun 17 maret 1984 telah dilangsungkan perkawinan antara Jakub Hendrik dan Liwina Hendrik/Liwina Tasman Di Jakarta yang tercatat di Pencatatan Sipil.
3. Bahwa Pemohon Adalah Anak dari Jakub Hendrik dan Liwina Tasman berdasarkan Surat Laporan kelahiran Nomor 020/III/2/87 dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor 0768/1.755.2.09.

B. Pada tahun 1991 Jakub Hendrik Meninggalkan Rumah Dan Tidak



Diketahui Keberadaanya

4. Bahwa pada Tahun 1991 Jakub Hendrik meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaanya oleh siapapun sampai dengan diajukan permohonan ini Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
5. Bahwa pada Tanggal 1 Juni 2011 telah dinyatakan putusanya perkawinan karena perceraian antara Jakub Hendrik dengan Liwina Tasman Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
6. Bahwa semenjak Jacub Hendrik meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaanya, Liwina Tasman yang pada waktu itu masi tercatat sebagai istri resmi dan Pemohon selaku anak telah melakukan segala macam upaya guna mendapatkan informasi keberadaan Jacub Hendrik.

C. Kesulitan Administrasi

7. Bahwa semenjak Kepergian Jacub Hendrik dari rumah yang tidak diketahui keberadaanya tersebut, banyak terjadi kerumitan ataupun permasalahan dalam hal pengurusan administrasi yang dirasakan atau ditanggung oleh Liwina Tasman ataupun Pemohon selaku Anak karena tidak adanya kepastian Hukum terkait keberadaan Jacub Hendrik.
8. Bahwa Pemohon juga telah membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian dengan nomor laporan LP/A/19/V/2023/Polsek Kelapada Gading/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, pada tanggal 3 mei 2023.
9. Bahwa Pemohon telah membuat laporan atau pengumuman orang hilang ke media cetak (Koran Jakarta) terkait kepergian atau hilangnya Jacub Hendrik pada tanggal 6 Mei 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Jacub Hendrik Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 4 April 1948 Di Karawang, dengan bukti surat kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 299911. Karawang 22 April 1980 sebagai orang hilang demi Pemohon mendapatkan kepastian Hukum.
3. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki pendapat lain agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan penetapan atau putusan dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3172065803870002, atas nama Grace Ekasetiani, tanggal 3 Februari 2012 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Laporan Kelahiran No. 020/111/2/87, atas nama Grace Ekasetianti. Tanggal 13 April 1988 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 855/1984, atas nama Jakub Hendrik dan Liwina Tasman, tanggal 17 Maret 1984 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan LP/A/19/V/2023/SPKT/Polsek Kelapa Gading/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, tanggal 3 Mei 2023 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 0768/1.755.2/09, atas nama Yakub Hendrik, tanggal 19 Mei 2009 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 393/FCE/48, atas nama Jakub Hendrik (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 305/I/2011, atas nama Jakub Hendrik dengan liwina Tasman, tanggal 1 Juni 2011 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Koran pemberitahuan Orang Hilang atas nama Jakub Hendrik, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Turunan Putusan Resmi No.62/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr, tanggal 7 April 2011 (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-2, P-5, P-6, dan P-9 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Dr. Liwina Tasman, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan ibu kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jakub Hendrik pada tahun 17 Maret 1984;
 - Bahwa setelah menikah saksi tinggal di Jalan Kelapa gading Cengkir TMR I EA I/12 RT.16/RW09 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa suami saksi yang bernama Jakub Hendrik pada tahun 1991 telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
 - Bahwa pada saat pergi suami saksi yaitu Jakub Hendrik tidak meninggalkan pesan, dan saksi tidak tahu suami saksi pergi kemana;
 - Bahwa mengenai kepergian suami saksi yang bernama Jakub Hendrik Pemohon telah membuat laporan atau pengumuman orang hilang ke media cetak (Koran Jakarta) ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mencari suami saksi namun tidak pernah berhasil;
 - Bahwa pada saat suami saksi pergi, ia tidak meninggalkan hutang;
 - Bahwa suami saksi tidak pernah dicari oleh pihak yang berwajib maupun pihak perpajakan;
 - Bahwa saksi mengajukan gugatan cerai kepada suami saksi pada tahun 2011, dan telah putus secara verstek;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyarakan orang hilang terhadap Jakub Hendrik karena untuk melengkapi administrasi Pemohon;
 - Bahwa suami saksi mempunyai saudara kandung namun sudah meninggal semua dan sudah tidak berhubungan lagi dengan keluarga suami saksi sejak suami saksi hilang;
2. Saksi Virtylia Tasman, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan tante kandung Pemohon;
 - Bahwa kakak saksi telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jakub Hendrik pada tahun 17 Maret 1984 yang merupakan orangtua kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah orangtua Pemohon tinggal di Jalan Kelapa gading Cengkir TMR I EA I/12 RT.16/RW09 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa ayah Pemohon pada tahun 1991 telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi ayah Pemohon yaitu Jakub Hendrik tidak meninggalkan pesan, dan saksi tidak tahu ayah Pemohon pergi kemana;
 - Bahwa mengenai kepergian ayah Pemohon yang bernama Jakub Hendrik Pemohon telah membuat laporan atau pengumuman orang hilang ke media cetak (Koran Jakarta) ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mencari ayah Pemohon namun tidak pernah berhasil;
 - Bahwa pada saat ayah Pemohon pergi, ia tidak meninggalkan hutang;
 - Bahwa ayah Pemohon tidak pernah dicari oleh pihak yang berwajib maupun pihak perpajakan;
 - Bahwa ibu Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada ayah Pemohon pada tahun 2011, dan telah putus secara verstek;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyarakan orang hilang terhadap Jakub Hendrik karena untuk melengkapi administrasi Pemohon;
3. Saksi Regina Rini Syam, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan teman ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu Pemohon sejak tahun 1980, saksi kenal karena ibu Pemohon dan saksi sesama seiman dalam pelayanan gereja;
 - Bahwa ibu Pemohon telah menikah secara agama katholik dengan seorang laki-laki yang bernama Jakub Hendrik pada tahun 17 Maret 1984 yang merupakan orangtua kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah orangtua Pemohon tinggal di Jalan Kelapa gading Cengkir TMR I EA I/12 RT.16/RW09 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa sejak perkawinan orangtua Pemohon tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan ayah Pemohon karena orangtua Pemohon telah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai harta gono gini milik orangtua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah di Kelapa Gading tersebut milik ibu Pemohon sejak sebelum ibu Pemohon menikah dengan ayah Pemohon;
- Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar seseorang yang bernama Jakub Hendrik dinyatakan telah hilang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P- 9 dan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah yaitu saksi Dr. Liwina Tasman, Virtylia Tasman, dan Regina Rini Syam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dikabulkan tidaknya permohonan Pemohon perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pemanggilan kepada sdr Jakub Hendrik yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3172065803870002, tanggal 3 Februari 2012, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan KLP.Cengkir Tmr I EA 1/12 RT 016 RW 009 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian pengadilan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti bermaterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P- 9 dan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah yaitu saksi Dr. Liwina Tasman, Virtylia Tasman, dan Regina Rini Syam maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Dr. Liwina Tasman telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jakub Hendrik pada tahun 17 Maret 1984 yang merupakan orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah orangtua Pemohon tinggal di Jalan Kelapa gading Cengkir TMR I EA I/12 RT.16/RW09 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa ayah Pemohon pada tahun 1991 telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi ayah Pemohon yaitu Jakub Hendrik tidak meninggalkan pesan, dan saksi tidak tahu ayah Pemohon pergi kemana;
- Bahwa mengenai kepergian ayah Pemohon yang bernama Jakub Hendrik Pemohon telah membuat laporan atau pengumuman orang hilang ke media cetak (Koran Jakarta) ;
- Bahwa pada saat ayah Pemohon pergi, ia tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa ayah Pemohon tidak pernah dicari oleh pihak yang berwajib maupun pihak perpajakan;
- Bahwa ibu Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada ayah Pemohon pada tahun 2011, dan telah putus secara verstek;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyarakan orang hilang terhadap Jakub Hendrik karena untuk melengkapi administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan tidak hadir (afwezigheid) diatur dalam Bab ke-delapan belas (18) Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta) .dari pasal 463 sampai dengan pasal 495. Bahwa pasal 463 KUHPerduta mengatur mengenai agar seseorang dinyatakan tidak hadir, sedangkan ketentuan pasal 467 KUHPerduta agar seseorang dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 463 KUHPerduta maka antara lain dapat diketahui bahwa keadaan tidak hadir terjadi jika seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 463 KUHPerduta diatas dapat diketahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur :

1. Meninggalkan tempat kediamannya;
2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur;
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidak hadiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3, berupa: Kutipan Akta Perkawinan No. 855/1984, tanggal 17 Maret 1984, terbukti bahwa Dr. Liwina Tasman telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jakub Hendrik pada tahun 17 Maret 1984 yang merupakan orangtua kandung Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4, berupa: Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan LP/A/19/V/2023/SPKT/ Polsek Kelapa Gading/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, tanggal 3 Mei 2023, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-8, berupa: Koran pemberitahuan Orang Hilang, terbukti bahwa Pemohon telah membuat laporan atau pengumuman orang hilang ke media cetak (Koran Jakarta) terhadap ayah Pemohon yang bernama Jakub Hendrik;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 463 KUHPdata diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan agar seseorang yang bernama Jakub Hendrik, dinyatakan telah hilang atau dalam keadaan tidak hadir, karena tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, maka beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan Bab XVIII KUHPdata, Ketentuan Pasal 463 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Jakub Hendrik Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 4 April 1948 Di Karawang, dengan bukti surat kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 299911. Karawang 22 April 1980 sebagai orang hilang demi Pemohon mendapatkan kepastian Hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh: Slamet Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

J. Ricardo HM, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------|---------------|
| 1. PNB | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 20.000,- |
| Jumlah | Rp. 135.000,- |